



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN NILAI SEWA DAN PAJAK REKLAME  
DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYANYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, yang menyebutkan hasil perhitungan nilai sewa reklame, dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka di pandang perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penetapan Nilai Sewa dan Pajak Reklame dalam Kabupaten Pidie Jaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA DAN PAJAK REKLAME DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Buapti ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya di sebut dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat di lihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

**BAB II**  
**NILAI SEWA REKLAME**  
**Pasal 2**

- (1) Nilai sewa Reklame di hitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (2) Nilai sewa Reklame sebagaimana di maksud pada ayat (1) dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

**A. Reklame Megatren/Bando/Billboard/Baliho/Illumunated /Shop Sign/Tin Plate dan sejenisnya tiap Meter Persegi :**

No	Uraian	Nilai Sewa (Rp)	Tarif Pajak	Pajak/Meter (Rp)	Ket
1	Pertahun / Meter	400.000,-	25%	100.000,-	Satu Sisi
2	Perbulan / Meter	250.000,-	25%	62.500,-	Satu Sisi

**B. Reklame Bersinar tiap Meter persegi :**

No	Uraian	Nilai Sewa (Rp)	Tarif Pajak	Pajak/Meter (Rp)	Ket
1	Pertahun / Meter	700.000,-	25%	175.000,-	Satu Sisi
2	Perbulan / Meter	450.000,-	25%	112.500,-	Satu Sisi

**C. Reklame Spanduk/Umbul-umbul/Vertikal Banner dan sejenisnya tiap Meter persegi;**

No	Uraian	Nilai Sewa (Rp)	Tarif Pajak	Pajak/Meter (Rp)	Ket
1	Perbulan / Meter	40.000,-	25%	10.000,-	Satu Sisi
2	Pertahun / Meter	60.000,-	25%	15.000,-	Satu Sisi

**D. Reklame berjalan termasuk pada Kendaraan dan sejenisnya tiap meter persegi;**

No	Uraian	Nilai Sewa (Rp)	Tarif Pajak	Pajak/Meter (Rp)	Ket
1	Perbulan / Meter	250.000,-	25%	62.500,-	Satu Sisi
2	Pertahun / Meter	300.000,-	25%	75.000,-	Satu Sisi

**E. Reklame Stiker / selebaran dan sejenisnya**

No	Jenis / Bulan	Paket	Tarif /Minggu (Rp)
1	Kertas	100 Lembar	50.000,-
2	Logam	10 lembar	10.000,-
3	Plastik, Kaca dan Kayu	10 lembar	10.000,-

F. Reklame...

- F. Reklame Brinding Toko/Kios dan/atau Bangunan lainnya tiap Titik Objeknya sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- G.Reklame Peragaan Perhari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- H.Biaya Sewa Kontruksi Billboard ( 5 x 10 ) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, belum termasuk Pajak Reklame.

Pasal 3

Bagi Penyelenggara Reklame terhadap Pemasangan 2 (dua) sisi, Pengenaan Pajaknya di hitung 2 (Dua) kali lipat.

Pasal 4

Terhadap pemasangan Billbord atau Bando dengan bentuk design yang luasnya dapat melintasi 2 (dua) jalur jalan, akan dikenakan harganya sebesar 2 (dua) kali harga penetapan berdasarkan peraturan ini.

Pasal 5

Masa Pengelolaan lokasi Reklame berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat izin dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Pidie Jaya dan dapat diperpanjang kembali tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal masa berlakunya izin telah berakhir dan / atau izin dicabut, maka terhadap pemegang izin tersebut harus segera membongkar reklame beserta kontruksi yang melekat padanya.
- (2) Apabila pembongkaran tidak di laksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka intansi terkait berwenang melakukan pembongkaran dan /atau menyingkirkan Reklame kontruksi tersebut, kemudian terhadap penyelenggara Reklame yang bersangkutan dikenakan atau dibebankan biaya pembongkaran.
- (3) Reklame beserta bangunan Kontruksi yang di bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban diambil segera oleh penyelenggara Reklame selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pembongkaran di lakukan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh penyelenggara reklame, maka reklame beserta bangunan kontruksi tersebut dengan sendirinya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
- (5) Besaran biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - Reklame Ukuran 8 M2 s/d 32 M2 Rp. 2.000.000,-
  - Reklame ukuran 32,1 M2 s/d 71 M2 Rp. 2.000.000,-
  - Reklame ukuran 71.1 M2 s/d lebih Rp. 5.000.000,-

Pasal 7

Penyelenggara Reklame wajib menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain baik karena force majeure maupun karena kesalahan kontruksi.

DAFTAR : KETETAPAN DAN REALISASI PBB TAHUN ANGGARAN 2015  
 BUKU :  
 BULAN : JANUARI s/d DESEMBER 2015

Model E.2

RANGKING  
 KABUPATEN PIDIE JAYA

NO	KECAMATAN	KETETAPAN		REALISASI BULAN LALU		%	REALISASI BULAN INI		REALISASI s/d BULAN INI		%	SISA KETETAPAN		%
		WP	RP	WP	RP		WP	RP	WP	RP		WP	RP	
1	MEUREUDU	12,994	129,714,162	10,042	68,341,456	52,69	1,052	3,558,854	11,094	71,900,310	55,43	1,900	57,813,852	44,57
2	U L I M	8,293	72,874,307	10,241	64,386,780	88,35	860	4,046,172	11,101	68,432,952	93,91	(2,808)	4,441,355	6,09
3	JANGKA BUYA	4,663	41,084,887	5,764	36,619,491	89,13	801	8,458,839	6,565	45,078,330	109,72	✓(1,902)	(3,993,443)	-9,72
4	BANDAR DUA	16,392	177,990,333	14,031	100,378,936	56,40	1,794	14,005,738	15,825	114,384,674	64,26	567	63,605,659	35,74
5	MEURAH DUA	6,486	55,734,276	7,452	36,425,299	65,36	876	4,186,873	8,328	40,612,172	72,87	(1,842)	15,122,104	27,13
6	BANDAR BARU	23,403	232,363,889	8,057	68,704,685	29,57	636	4,712,136	8,693	73,416,821	31,60	14,710	158,947,068	68,40
7	PANTE RAJA	4,124	40,784,307	2,996	23,726,926	58,18	1,411	10,218,743	4,407	33,945,669	83,23	(283)	6,838,638	16,77
8	TRIENG GADENG	15,449	147,290,023	14,696	84,026,328	57,05	1,049	5,194,900	15,745	89,221,228	60,58	(296)	58,068,795	39,42
	JUMLAH	91,804	897,836,184	73,279	482,609,901	53,75	8,479	54,382,255	81,758	536,992,156	59,81	10,046	360,844,028	40,19

-6  
 -2  
 -1  
 -5  
 -4  
 -8  
 -3  
 -7

MEUREUDU, DESEMBER 2015  
 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN PIDIE JAYA

Drs. M. DIWARSYAH  
 PEMBINA Tk. I  
 NIP. 197009161990031002

2 80 lengkap ✓  
 3 70 lengkap ✓

100%

70

BAB III  
PENUTUP

Pasal 8


Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 7 Maret 2016 M  
27 Jumadil Awal 1437 H

BUPATI PIDIE JAYA,  
  
AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 7 Maret 2016 M  
27 Jumadil Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA,  
  
ISKANDAR